



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1039 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkualitas, bermoral, profesional, memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, perlu melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014.

KESATU : Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sub Tim :

a. Sub Tim Seleksi Administrasi : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Sub Tim Pelaksanaan Ujian : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

c. Sub Tim Pemantauan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Pengarah : mengarahkan kebijakan umum pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ketua : mengarahkan perencanaan pelaksanaan, mengoordinasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan program seleksi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Wakil Ketua I : Membantu Ketua dalam teknis perencanaan, pelaksanaan administrasi kegiatan pengangkatan CPNS.

Wakil Ketua II : Membantu Ketua dalam hal pemantauan atas perencanaan dan pelaksanaan ujian serta administrasi kegiatan pengangkatan CPNS.

Sekretaris : a. membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan/penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan

b. melaksanakan kegiatan teknis administrasi pelaksanaan seleksi pengadaan/penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sub Tim :

- a. Sub Tim Seleksi Administrasi :
1. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 2. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
 3. menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian;
 4. menyiapkan daftar hadir peserta ujian;
 5. menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim Pelaksanaan Ujian;
 6. menyiapkan berita acara dan tata tertib terkait dengan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan/atau Tes Kompetensi Bidang (TKB);
 7. mengumumkan kembali hasil kelulusan TKD yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB);
 8. menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus TKD untuk mengikuti TKB;
 9. mengumumkan hasil kelulusan TKB yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); dan
 10. menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan-bahan administrasi.

f

- b. Sub Tim Pelaksanaan : Ujian
1. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan; sistem Computer Assisted Test (CAT), penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta;
 2. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub Tim Seleksi Administrasi;
 3. menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 4. membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;
 5. mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
 6. mengumpulkan daftar hadir peserta;
 7. membuat dan menandatangani berita acara yang meliputi jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir;
 8. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian dengan menggunakan CAT;
 9. menyiapkan program dan instalasi program jaringan dalam pelaksanaan ujian dan menggunakan sistem CAT; dan
 10. melaporkan hasil pelaksanaan ujian.
- c. Sub Tim Pemantauan :
1. melakukan pemantauan perencanaan/persiapan pelaksanaan ujian dengan Computer Assisted Test (CAT);
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan :
 - a. memantau pengawas dan jumlah peserta ujian;
 - b. memantau yang berkaitan dengan penyerahan soal dengan sistem CAT dari Tim Penyusun Materi Ujian kepada Tim CAT;
 - c. memantau kelengkapan administrasi dan perangkat komputer untuk pelaksanaan CAT;
 - d. memantau lokasi pelaksanaan ujian dengan sistem CAT;

f

- e. memantau penyerahan kembali hasil ujian dari Tim CAT kepada Tim Penyusun Materi Ujian dengan memperhatikan kesesuaian hasil ujian dengan daftar hadir peserta ujian;
 - f. memantau penyimpanan dan pengamanan hasil ujian; dan
 - g. memantau pemusnahan soal ujian dan naskah soal yang dilakukan oleh Ketua Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi.
3. melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian, antara lain meliputi kegiatan :
- a. memantau pengumuman kelulusan TKD yang berhak mengikuti TKB oleh PPK, yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman kelulusan TKD yang ditetapkan oleh PPK dengan pengumuman penetapan kelulusan TKD oleh Menteri PAN dan RB;
 - b. memantau pengumuman penetapan kelulusan TKB yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman penetapan kelulusan TKB dengan urutan dari peringkat tertinggi TKB sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan;
 - c. memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima oleh PPK; dan
 - d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga lain.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sub Tim dan ketentuan teknis pelaksanaan seleksi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 diatur atau ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.



- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta